



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, perlu ada mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tanggal 1 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG STANDAR OPERARIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015,

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN
2015.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

A PENDAHULUAN

Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas pada setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya Debat Publik atau Debat Terbuka ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka pasangan calon sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan akan menyiarkan secara langsung atau tertunda dalam kegiatan debat tersebut melalui radio di Kabupaten Wonogiri. Debat Publik atau Debat Terbuka dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B PENYELENGGARA

KPU Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

C FREKUENSI

Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan.

D MATERI DEBAT

Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, misi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah. Secara spesifik, materi-materi debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 2 Memajukan daerah
- 3 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 4 Menyelesaikan persoalan daerah
- 5 Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional, dan
- 6 Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan

E METODE DEBAT

- 1 Debat Publik atau Debat Terbuka dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) – dan Moderator;
- 2 Tata Tertib dan mekanisme pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- 3 Pelaksanaan debat berdurasi 180 menit, dibagi dalam 5 (lima) segmen;
- 4 Debat Publik atau Debat Terbuka terdiri dari 5 segmen yaitu :
 - a. Penyampaian visi dan misi;
 - b. Penajaman visi dan misi;
 - c. Pengembangan visi dan misi;
 - d. Debat antar Pasangan Calon dan
 - e. Pernyataan penutup Pasangan Calon
- 5 Fasilitas kemudahan bagi para pendukung yang berada diluar gedung dapat menyaksikan debat di tempat acara, dengan melihat LCD.

F TIM AHLI/PAKAR DARI KALANGAN PROFESIONAL/AKADEMISI SERTA MODERATOR

- 1 Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik atau Debat Terbuka KPU Kabupaten Wonogiri mendapat masukan dari Tim Ahli/Pakar dari kalangan Profesional/Akademisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- 2 Tim Ahli/Pakar dari kalangan Profesional/Akademisi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator;
- 3 Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten dari Tim Ahli/Pakar dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan yang bermeterai 6.000 bahwa yang bersangkutan bukan partisan Partai Politik tertentu, tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon dan tidak memihak pada salah satu Pasangan Calon;
- 4 Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan;

- 5 Selama Debat Publik atau Debat Terbuka berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/ komentar / kesimpulan maupun penilaian terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.
- 6 Dalam proses penetapan materi serta penunjukkan moderator, KPU Kabupaten berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari tim kampanye pasangan calon.

G PENYIARAN

- 1 Debat Publik atau Debat Terbuka disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta yaitu Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Wonogiri;
- 2 Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dimaksud dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye yaitu 27 Agustus hingga 5 Desember 2015;
- 3 Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka berdurasi 180 menit, dibagi dalam 5 (lima) segmen.
- 4 Bagi stasiun radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau dapat melakukan siaran tunda.
- 5 Dalam penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka , sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, dan tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

H PEMBIAYAAN

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

I TEMPAT PELAKSANAAN

Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan di Gedung “ GIRI WAHANA “ Komplek GOR Wonogiri.

J WAKTU PELAKSANAAN

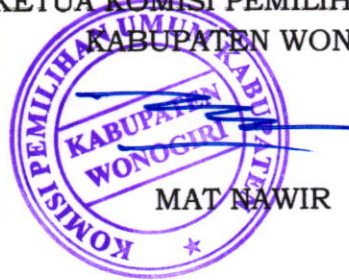
- 1 Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, selama masa kampanye tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015.
- 2 Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap I dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 8 Oktober 2015
- 3 Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap II
Hari : Kamis
Tanggal : 3 Desember 2015

L PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 ini disusun sebagai panduan guna terlaksananya debat publik yang berkualitas, sesuai tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri
Nomor : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN
2015.

TATA TERTIB DAN MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

A. TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON

1. Pasangan calon wajib hadir pada acara sebelum debat dimulai, diikuti pendukung sesuai tempat duduk yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten;
2. Pasangan calon dan pendukung berpakaian pantas dan rapi;
3. Rangkaian Acara Debat dilaksanakan selama 180 menit;
4. Pada saat pasangan calon dipersilahkan naik mimbar, diperkenankan membawa printout visi misi, RPJPD.
5. Pasangan Calon tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi elektronik berupa HP, Laptop, Nootebook dan lain sebagainya;
6. Pada saat pasangan calon berada di mimbar, panitia telah menyediakan kertas putih dan alat tulis untuk kepentingan pencatatan seperlunya;
7. Pertanyaan kepada pasangan calon hanya dilakukan dan disampaikan oleh moderator, kecuali pertanyaan pada saat segmen debat antar pasangan calon, namun tetap dalam panduan moderator;
8. Pasangan Calon dilarang saling ejek, menjatuhkan martabat, mengeluarkan kata-kata tidak pantas, kalimat yang memancing emosi pasangan calon lain bahkan memancing kegaduhan dan kerusuhan;
9. Jawab atas pertanyaan hanya boleh dijawab oleh Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati sepanjang waktu yang telah disediakan masih tersedia;
10. Selama acara debat Publik atau Debat Terbuka berlangsung :
 - a. Undangan, pendukung pasangan calon dilarang bersuara keras, bertepuk-tangan, bunyi-bunyian dan/ atau menimbulkan suara gaduh, kecuali pada saat diberi kesempatan oleh pembawa Acara/MC;
 - b. Pendukung dapat memberikan semangat kepada Pasangan Calon yang didukung pada saat selesai menjawab pertanyaan, namun hendaknya dilakukan tanpa berlebihan yang dapat merugikan konsentrasi Pasangan Calon yang didukungnya;
 - c. Apabila terjadi suara keras dan/ atau gaduh moderator berhak menegur, memperingatkan hingga meminta keluar yang bersangkutan melalui keamanan yang disediakan, untuk sementara debat dihentikan.
 - d. Undangan dan pendukung pasangan calon dilarang melakukan interupsi.

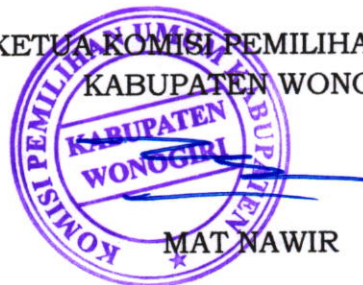
11. Dalam keadaan memaksa, moderator dapat mengakhiri dan menutup debat apabila dipandang debat sudah tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

B. MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON

1. Pertanyaan setiap segmen antara 2 (dua) sampai 5 (lima) pertanyaan untuk masing-masing Pasangan Calon;
2. Pertanyaan oleh moderator dan/atau Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati paling lama 2 (dua) menit
3. Jawab Pertanyaan Pasangan Calon dilakukan oleh Calon Bupati, atas musyawarah Pasangan Calon, jawab pertanyaan dapat dilengkapi oleh Calon Wakil Bupati kecuali pertanyaan yang ditujukan kepada Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati pada segmen Debat antan Pasangan Calon;
4. Jawab atas pertanyaan paling lama 5 menit;
5. Pasangan Calon dapat meminta mengulang pertanyaan apabila dirasa pertanyaan kurang jelas, dan hanya boleh dilakukan sekali;
6. Moderator dapat melanjutkan pertanyaan untuk tahap pertanyaan berikutnya, apabila pasangan calon merasa cukup menjawab walaupun masih ada sisa waktu dari yang disediakan.
7. Selama acara debat berlangsung, Pasangan Calon diberi hak istirahat setelah dipersilahkan moderator. Pada saat jeda Pasangan Calon dapat meninggalkan mimbar (terutama ke toilet) setelah mendapatkan ijin dari moderator, paling lama selama waktu jeda yang disediakan;
8. Acara debat diakhiri apabila moderator telah menutup acara.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



**SUSUNAN ACARA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

HARI / TANGGAL : KAMIS, 8 OKTOBER 2015
WAKTU : 13.00 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : GEDUNG GIRI WAHANA WONOGIRI

NO	TOPIK	URAIAN		PELAKSANA	WAKTU
1	2	4		3	5
A	ACARA SEREMONIAL				
		1	Pembukaan	MC / Protokol	2 Menit
		2	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Petugas	3 Menit
		3	Sambutan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri	Ketua	5 Menit
		4	Doa	Petugas	3 Menit
B	ACARA DEBAT PASANGAN CALON				
1	Pemanggilan Moderator dan Pasangan Calon	1	Moderator Naik Panggung	MC / Protokol	8 Menit
		1	Jinggle Pilkada 2015 " Wonogiri Ayo Memilih"	Petugas	
		2	Paslon Nomor Urut 1 / HW Naik Panggung		
			Yel-Yel Paslon Nomor Urut 1 / HW	Pendukung Paslon Nomor Urut 1 / HW	
		3	Paslon Nomor Urut 2 / JOS Naik Panggung		
			Yel-Yel Paslon Nomor Urut 2 / JOS	Pendukung Paslon Nomor Urut 2/ JOS	
		2	Opening Moderator	Ucapan Selamat Datang, Penyampaian Tata Tertib dan Aturan Debat Secara Umum	
			SEGMENT 1		
4	Pemaparan Visi dan Misi	1	Penyampaian Aturan Segmen 1	Moderator	2 Menit
		2	Pemaparan Visi dan Misi Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 1 / HW	10 Menit
		3	Pemaparan Visi dan Misi Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 2 / JOS	10 Menit
			SEGMENT 2		
5	Penajaman Visi dan Misi	1	Penyampaian Aturan Segmen 2	Moderator	1 Menit
		2	Pertanyaan 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Paslon Nomor Urut 1 / HW	5 Menit
		3	Pertanyaan 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Paslon Nomor Urut 2 / JOS	5 Menit

NO	TOPIK	URAIAN		PELAKSANA	WAKTU
1	2	4		3	5
		4	Pertanyaan 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Paslon Nomor Urut 2 / JOS	5 Menit
		5	Pertanyaan 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Paslon Nomor Urut 1 / HW	5 Menit
		6	JEDA : Mendengarkan : Jingle Pilkada 2015 " Wonogiri Ayo Memilih"	Petugas	2 Menit
		SEGMENT 3			
6	Pengembangan Visi dan Misi	1	Penyampaian Aturan Segmen 3	Moderator	1 Menit
		2	Pertanyaan 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Bupati)	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Calon Bupati Nomor Urut 1	5 Menit
		3	Pertanyaan 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati)	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Calon Bupati Nomor Urut 2	5 Menit
		4	Pertanyaan 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Calon Wakil Bupati)	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	5 Menit
		5	Pertanyaan 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Wakil Bupati)	Moderator	2 Menit
			Jawab :	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	5 Menit
		6	JEDA : Paslon diperkenankan istirahat	MC / Protokol	
			Yel-Yel Paslon Nomor Urut 1 / HW	Pendukung Paslon Nomor Urut 1 / HW	3 Menit
			Yel-Yel Paslon Nomor Urut 2 / JOS	Pendukung Paslon Nomor Urut 2/ JOS	3 Menit
		SEGMENT 4			
		Tahap 1 : Calon Bupati			
7	Debat	1	Memanggil Calon Bupati untuk menempatkan diri dan mempersilahkan Calon Wakil Bupati untuk masih berada di tempat, Penyampaian Aturan Segmen 4 Tahap 1 dan Perintah kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 1	Moderator	2 Menit
		2	Pertanyaan 1 Calon Bupati Nomor Urut 1 kepada Calon Bupati Nomor Urut 2	Calon Bupati Nomor Urut 1	2 Menit
			Jawab :	Calon Bupati Nomor Urut 2	3 Menit

NO	TOPIK	URAIAN	PELAKSANA	WAKTU
1	2	4	3	5
		3 Perintah kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 1	Moderator	1 Menit
		4 Pertanyaan 1 Calon Bupati Nomor Urut 2 kepada Calon Bupati Nomor Urut 1	Calon Bupati Nomor Urut 2	2 Menit
		Jawab :	Calon Bupati Nomor Urut 1	3 Menit
		5 Perintah kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 2	Moderator	1 Menit
		6 Pertanyaan 2 Calon Bupati Nomor Urut 1 kepada Calon Bupati Nomor Urut 2	Calon Bupati Nomor Urut 1	2 Menit
		Jawab :	Calon Bupati Nomor Urut 2	3 Menit
		7 Perintah kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 2	Moderator	1 Menit
		8 Pertanyaan 2 Calon Bupati Nomor Urut 2 kepada Calon Bupati Nomor Urut 1	Calon Bupati Nomor Urut 2	2 Menit
		Jawab :	Calon Bupati Nomor Urut 1	3 Menit
		9 Mempersilahkan Calon Bupati untuk beristirahat dan memanggil Calon Wakil Bupati untuk menempatkan diri	Moderator	1 Menit
		Tahap 2 : Calon Wakil Bupati		
		1	Moderator	2 Menit
		2 Pertanyaan 1 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	2 Menit
		Jawab :	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	3 Menit
		3 Perintah kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 1	Moderator	1 Menit
		4 Pertanyaan 1 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	2 Menit
		Jawab :	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	3 Menit
		5 Perintah kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 2	Moderator	1 Menit
		6 Pertanyaan 2 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	2 Menit
		Jawab :	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	3 Menit

NO	TOPIK	URAIAN		PELAKSANA	WAKTU
1	2	4		3	5
		7	Perintah kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Untuk menyampaikan pertanyaan ke 2	Moderator	1 Menit
		8	Pertanyaan 2 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1	2 Menit
			Jawab :	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2	3 Menit
			SEGMENT 5		
8	Pernyataan Penutup	1	Memanggil Calon Bupati untuk menempatkan diri, Penyampaian Aturan Segmen 5 dan Perintah kepada Paslon Nomor Urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup	Moderator	2 Menit
		2	Pernyataan Penutup Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 1 / HW	5 Menit
		3	Perintah kepada Paslon Nomor Urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup	Moderator	1 Menit
		4	Pernyataan Penutup Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 2 / JOS	5 Menit
		5	Kalimat / Ucapan Penutup	Moderator	2 Menit
			PENUTUPAN		
		1	Lagu Bagimu Negeri	MC / Protokol dan Petugas	2 Menit
			Jingle Pilkada 2015 " Wonogiri Ayo Memilih"		
JUMLAH					180 Menit

f

